

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah peneliti paparkan diatas, maka dapat dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Keabsahan pernikahan dalam hukum Islam ditentukan berdasarkan rukun dan syarat-syarat pernikahan yang telah terpenuhi sebagaimana yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14. Selain itu pada literatur fiqih juga dijelaskan terkait larangan pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan non muslim ataupun sebaliknya perempuan muslim dengan laki-laki non muslim sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 221. Status hukum perkawinan istri non muslim setelah menjadi *muallaf* menurut Jumhur Ulama bahwa perkawinannya sah dan diakui apabila mereka masuk Islam bukan karena murtad dan perempuan atau istri tersebut bukan termasuk golongan perempuan yang haram untuk dinikahi. Sebagaimana dikisahkan berdasarkan hadist Nabi perilahal pernikahan Gailan yang masuk Islam, Nabi memerintahkan untuk memilih 4 (empat) dari sepuluh istrinya untuk tetap menjadi istri dan Nabi mengakui pernikahan Gailan sah. Selain itu dalam Pasal 2 ayat (2) UU tahun 1974 tentang

perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan yang telah dilakukan harus dicatatkan untuk menjamin kepastian hukum.

2. Status hukum perkawinan istri non muslim setelah menjadi *muallaf* sebagaimana dalam pertimbangan hakim pada perkara *a quo* didasarkan pada pendapat Para Ulama yaitu menurut pendapat Ibnu Ruysdi dan Asy-Syirazi yang menyatakan bahwa seluruh Imam Madzhab, jika terdapat pasangan suami istri yang beragama selain agama Islam lalu masuk Islam, maka akad nikah keduanya sebelum masuk Islam adalah sah menurut pandangan Islam, ditambahkan dengan penjelasan Ibnu Qayim dalam kitab Zaadul Maad Jilid V:35 pernikahannya sah dan tidak perlu ditanyakan kembali dengan cara apa para Pemohon menikah sebelum Islam. Selain itu dalam hadist Nabi juga dijelaskan perihal kisah perkawinan Gailan yang dilakukan sebelum Gailan masuk Islam, setelah ia masuk Islam Nabi menetapkan sah perkawinan Gailan sebelumnya. Adapun hal-hal yang menjadi dasar dianggap sahnya perkawinan tersebut yaitu: (1) Suami atau istri tersebut bukan dari golongan orang kafir yang murtad. (2) Perempuan atau istri tersebut bukan perempuan yang haram untuk dinikahi. (3) Bahwa perkawinan yang dilangsungkan para Pemohon sebelum masuk Islam pada tanggal 02 Juli 1979 adalah sah dengan dibuktikan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 37 yang dilangsungkan dengan tata cara agama Khatolik dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan

Sipil Kabupaten Jember. (4) Pernikahan yang dilakukan setelah masuk islam sesuai dengan tata cara agama Islam. (5) Bahwa selama pernikahan tersebut tidak pernah terjadi perceraian. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk segera melakukan pencatatan pernikahan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ajung Kabupaten Jember wilayah tempat tinggal Para Pemohon.

B. Saran

1. Bagi masyarakat muslim hendaknya menghindari pernikahan beda agama, karena rumah tangga harus dibentuk dengan dasar keyakinan yang kokoh, dasar iman dan tauhid, agar bahagia dunia dan akhirat. Bagi pasangan yang telah terlanjur menikah berbeda agama dan memutuskan untuk *muallaf* agar lebih meningkatkan lagi pemahaman dan ajaran Islam, terutama dalam berumah tangga.
2. Bagi akademisi, diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan dalam kajian hukum keluarga Islam terkait dengan permasalahan status hukum perkawinan istri non muslim setelah menjadi *muallaf*.